

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Terjadinya Kasus Gugatan Anak kepada Orang Tua di Pengadilan

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak. Pengertian hak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang – undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁹² Sejak lahir bahkan sebelum lahir, hak harus didapatkan oleh setiap orang. Semacam milik, kepunyaan, yang tidak hanya merupakan benda saja namun juga tindakan, pikiran dan hasil pikiran itu.

Tak terkecuali orang tua dan anak, mereka mempunyai haknya masing – masing. Hak anak merupakan kewajiban orang tua dan sebaliknya hak orang tua merupakan kewajiban bagi anak. Untuk mendapatkan haknya, individu harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.

Kewajiban anak adalah menghormati orang tua. Allah SWT berfirman dalam Al – Qur’an surat Al – An’am ayat 151 yang berbunyi:

⁹² Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 654.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنِكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”⁹³

Hak orang tua untuk mendapatkan penghormatan harus dilakukan anak karena merupakan kewajiban seorang anak. Sebaliknya, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak. Setelah melaksanakan kewajiban seseorang berhak untuk mendapatkan haknya. Jika terdapat seseorang yang merasa haknya dilanggar maka dapat mengajukan gugatan. Gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam keadaan mendesak anak boleh menggugat orang tua ke pengadilan. Seseorang tidak diperbolehkan berbuat bahaya terhadap orang lain. Dalam kitab al – Nihayah, kata “*La Dharara*” yang artinya “*la yadhurru al-rajulu al-rajulu*” (tidak diperbolehkan seseorang berbuat bahaya terhadap saudaranya yang menyebabkan haknya menjadi berkurang).⁹⁴ Dalam keadaan terpepet, krisis makanan dan sama – sama membutuhkan makanan untuk sekedar menyambung hidup maka bagi yang memilikinya, tanpa

⁹³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 148.

⁹⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 111.

memandang hukum sosial, anak berhak menggunakan harta baik dari hak waris atau hibah, berdasarkan sabda Rasulullah: “dahulukan dirimu”, dan hadist yang menceritakan datangnya seorang laki – laki kepada Rasulullah, kemudian berkata: “Ya Rasulullah, ma’i dinarun, fa qala anfiqhu ‘ala nafsika” (Ya Rasulullah saya memiliki dinar, Rasulullah menjawab, nafkahkanlah untuk dirimu). Rasulullah memerintahkan laki – laki tersebut mendahulukan dirinya, karena hak dirinya untuk mempertahankan hidup harus lebih didahulukan daripada orang lain. Dia boleh saja mengalah kepada orang lain, apabila orang lain tersebut seorang muslim yang taat dan lebih baik, atau lebih terjaga (ma’sum) dan pada dirinya. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al – Hasyr ayat 9 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ

فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “...Dan mereka mengutamakan (orang – orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan (memerlukan apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang – orang yang beruntung.”⁹⁵

Jika terdapat kondisi dimana seseorang menghilangkan hak milik orang lain hingga mengancam eksistensi manusia terkait dengan lima tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda maka larangan

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 546.

tersebut dapat menjadi sebuah kebolehan. ⁹⁶Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemudharatan itu membolehkan larangan – larangan.”⁹⁷

Jika anak menggugat orang tua dikarenakan terdapat pada kondisi kesulitan atau kesukaran maka hal tersebut dapat diletakkan pada posisi *ad-dharurat*. Pada dasarnya dalam keadaan *ad – dharurat* terdapat bahaya yang muncul, sedangkan dalam keadaan *al – hajah* hanya berupa kesulitan atau kesukaran yang muncul. Kebolehan melanggar perbuatan yang haram inilah menyebabkan kedudukan *al – hajah* diletakkan pada posisi *ad – dharurat*. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: “Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus”.⁹⁸

B. Analisis Pandangan Ulama Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo tentang Kasus Gugatan Anak kepada Orang Tua

Dalam pernikahan, masing – masing individu mempunyai tujuan yang bersifat subjektif. Namun secara umum tujuan pernikahan adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan

⁹⁶ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG, 2019), hal. 106.

⁹⁷ Duski Ibrahim, *Al – Qawa'id Fiqhiyyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hal. 82.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 86.

datang, sebagaimana firman Allah dalam QS. An – Nisa’ ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”⁹⁹

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang tak ternilai harganya dan patut dijaga, didik sebagai bekal sumber daya. Nantinya orang tua akan dimintai pertanggung jawaban atas perilaku dan sifat anak semasa di dunia karena anak merupakan amanah dari Tuhan. Anak adalah cikal bakal penerus keluarga, bangsa dan negara yang nantinya dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Namun sayangnya hubungan antara orang tua dan anak tidak selalu berjalan dengan baik, kadang kala terdapat konflik yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menyelesaikan konflik antara anak dan orang tua tak jarang hingga sampai di meja pengadilan yakni dengan cara anak gugat orang tua.

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 77

Melihat adanya kasus anak menggugat orang tua yang banyak terjadi di Indonesia, terdapat 2 tipologi pandangan ulama, yaitu:

1. Pandangan ulama pondok pesantren yang tidak memperbolehkan anak menggugat orang tua di pengadilan berprinsip pada *birrul walidain*

Dari pandangan para ulama pondok pesantren Sidoarjo yang melarang anak menggugat orang tua karena dalam Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Perintah berbuat baik kepada orang tua menempati dalam urutan kedua setelah perintah beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An – Nisa’ ayat 36 yang berbunyi:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”¹⁰⁰

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga Allah mengurutkan perintah berbuat baik kepada orang tua setelah perintah untuk bertauhid. Hal

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 84.

tersebut menunjukkan betapa agungnya berbuat baik kepada orang tua. Orang tua telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada anak yaitu sebagai perantara sehingga anak memiliki kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Oleh karena itu, setelah taat kepada Allah, anak juga harus berlaku hormat dan khidmat, cinta dan kasih kepada kedua orang tua.

Menurut Kyai Hasyim, hukum anak menggugat orang tua adalah dilarang dalam hukum agama dikarenakan dalam Al – Qur’an ataupun hadist dikatakan anak harus selalu berbakti kepada orang tua. Jangan sampai anak itu tidak berbakti kepada orang tua sampai menggugat orang tua.

Larangan anak menggugat orang tua juga dikatakan oleh Kyai Nahrawi. Menurut Kyai Nahrawi, menghormati orang tua itu nash Al – Qur’an yang tidak bisa ditawar dalam masalah apapun. Hukum menyakiti orang tua termasuk dosa paling besar di bawah syirik.

Al – Qur’an memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al – Isra’ ayat 23 yang berbunyi:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”¹⁰¹

Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua juga terdapat dalam

QS. Luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”¹⁰²

Berbuat baik kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila berbicara kepada orang tua harus dengan bahasa yang santun, jangan mengatakan kepada keduanya: Ah!. Jangan membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia.
2. Mentaati kedua orang tua dalam perkara yang bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 284.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 412.

3. Lemah lembut terhadap kedua orang tua. Janganlah bermuka masam kepada keduanya dan apabila memandang orang tua jangan dengan tatapan atau pandangan yang sinis dan marah.
4. Jangan duduk di tempat yang lebih tinggi dari keduanya dan janganlah berjalan di hadapannya.
5. Mengajak orang tua untuk bermusyawarah dalam seluruh dan apabila menyelisihi pendapat keduanya maka meminta maaf kepadanya.
6. Janganlah berdusta terhadap keduanya, jangan mencela apabila keduanya melakukan perbuatan yang tidak disukai anak.
7. Apabila orang tua memanggil maka sambutlah segera panggilan kedua orang tua dengan wajah penuh senyuman.
8. Menjaga kehormatan kedua orang tua dan kemuliaannya serta harta bendanya. Janganlah mengambilnya tanpa izin keduanya.
9. Berbuatlah sesuatu yang menyenangkan keduanya walaupun tanpa perintah seperti berkhidmat dan membelikan barang – barang keperluan orang tua.
10. Menghormati teman – teman dan karib kerabat orang tua.
11. Membantu orang tua.
12. Janganlah berpergian jika keduanya tidak mengizinkan meskipun pergi untuk urusan yang penting. Jika terpaksa pergi maka meminta maaf kepada keduanya dan jangan lupa tetap untuk berkomunikasi kepada keduanya saat berpergian.

13. Janganlah masuk menemui keduanya tanpa tanpa. Terutama pada waktu – waktu tidur dan istirahat.
14. Janganlah mengambil makanan – makanan sebelum keduanya dan muliakanlah keduanya dengan mencukupi kebutuhannya seperti makanan, minuman dan pakaian mereka.
15. Janganlah mengutamakan istri dan anak – anak atas keduanya. Carilah keridhaannya sebelum yang lain. Karena ridha Allah bersama ridha keduanya orang tua dan kemurkaan Allah bersama kemurkaan keduanya.
16. Janganlah pelit mengeluarkan nafkah untuk kedua orang tua karena seorang anak akan diperlakukan dengan hal yang sama oleh anak – anaknya kelak sebagaimana yang telah dilakukannya, karena balasan sesuai dengan amal.
17. Orang yang paling berhak dimuliakan adalah ibu, baru setelah itu bapak.
18. Hindarilah perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua dan membuat keduanya marah. Sehingga seorang anak merugi di dunia dan akhirat.
19. Apabila anak memiliki kemampuan untuk mencari rezeki sendiri, maka bekerjalah dan bantulah kedua orang tua. Karena harta anak adalah milik ayah.
20. Orang tua memiliki hak atas diri anak, istrinya pun punya hak atas itu, anak – anaknya pun memiliki hak atas itu, saudara –

saudara anak juga memiliki hak atas itu. Maka berikanlah setiap rang akan haknya. Dan berusaha menggabungkan hak – hak tersebut walaupun terkadang berbenturan satu sama lain. Dan berikanlah hadiah – hadiah kepada keduanya baik secara terang – terangan ataupun secara sembunyi – sembunyi. Memberi hadiah akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan menghilangkan rasa permusuhan.

21. Doa orang tua sangat mustajab. Maka dari itu berusaha agar mendapat doa kebaikan dari kedua orang tua dan hindarilah doa keburukan dari keduanya.
22. Beradablah terhadap sesama manusia. Karena siapa yang mencela orang lain maka mereka akan mencela dirinya.¹⁰³

Dalam bersikap baik itu ucapan atau perbuatan, seorang anak harus berhati hati karena jangan sampai dimurkai oleh orang tua. Doa baik dari orang dapat didapatkan dengan berbuat baik, berperilaku terpuji dan menyenangkan hati keduanya. Karena doa orang tua akan berpengaruh terhadap anak baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jika kedua orang tua meridhai anaknya maka hidupnya itu akan menjadi berkah, sebaliknya perbuatan buruk dan perilaku tercela seorang anak terhadap orang tuanya akan mendatangkan malapetaka bagi hidupnya.

¹⁰³ Fathurrahman Muhammad Hasan Jamil, *Andai Kau Tahu Wahai Anakku*, (Solo: At – Tibyan, 2007), hal. 17 – 21.

Kedurhakaan terhadap orang tua memiliki resiko yang sangat buruk bagi seorang anak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana kisah nyata Al – Qamah:

Al – Qamah adalah seseorang yang shaleh, taat beribadah dan berbakti kepada orang tuanya. Saat dewasa Al – Qamah menikahi seorang gadis sebagai pendamping hidupnya, namun kebahagiaannya hingga melupakan baktinya kepada orang tua. Hingga suatu hari Al – Qamah sakit parah dan ajal mulai membayang di benaknya. Namun ketika Rasulullah mengutus Amar, Suaib dan Bilal untuk mentalkinkan Al – Qamah dengan kalimat *laa ilaaaha illallaah*, Al – Qamah tidak dapat menirukannya padahal ia merupakan orang yang taat beribadah. Saat utusan bercerita tentang keadaan Al – Qamah kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada utusannya apakah orang tua Al – Qamah masih hidup. Kemudian setelah mengetahui bahwa ibu Al – Qamah masih hidup dan keadannya sudah tua, akhirnya Rasulullah mengutus sahabat untuk menyampaikan kepada ibu Al – Qamah jika anaknya sedang sakit parah dan tidak dapat mengucapkan syahadat. Tetapi ibu Al – Qamah tidak mau menemui yang menyebabkan para sahabat terkejut dengan jawaban ibu Al – Qamah. Ketika para sahabat menyampaikan jawaban dari ibu Al – Qamah kepada Rasulullah, para sahabat diutus kembali lagi untuk menemui ibu Al – Qamah untuk mengatakan bahwa apabila ibu Al – Qamah tidak mau menemui maka anaknya akan dibakar hidup – hidup. Setelah mendengar hal tersebut ibu Al – Qamah menangis dan akhirnya mau menemui anaknya. Ketiak ibu Al – Qamah berhadapan dengan Rasulullah, seraya beliau berkata: Wahai Rasulullah Saw Al – Qamah merupakan seorang yang rajin shalat, puasa dan banyak bersedekah, akan tetapi aku benci kepadanya, dikarenakan ia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan aku ibunya sendiri. Dan kebencian ibu Al – Qamah itulah yang menghambat Al – Qamah tidak dapat membaca syahadat. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang mengutamakan istrinya atas ibunya maka atasnya laknat Allah SWT, malaikatnya dan seluruh manusia.”¹⁰⁴

¹⁰⁴ Shalahuddin Hamid, *Kisah – Kisah Islami*, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2003), hal. 301 – 304.

Dari kisah di atas dapat dipahami bahwa kedurhakaan anak adalah perbuatan yang hina. Selain itu kedurhakaan seorang anak itu melahirkan kesengsaraan. Kisah lainnya yaitu kisah Juraij:

Juraij adalah pemuda dari kalangan bani Israil yang dikenal sebagai sosok pemuda shaleh karena ketaatannya. Peristiwa itu bermula saat Juraij sedang shalat di dalam mihrab, ibundanya memanggil. Hati pemuda inipun berbisik penuh kebingungan. Ya Allah, manakah yang harus kupilih, shalatku ataukah menjawab panggilan ibuku? Ia pun memilih untuk meneruskan shalatnya. Pada keesokan harinya kejadian seperti itu pun terulang kembali. Sikap Juraij yang tidak menjawab panggilan ibunya membuat ibunya kecewa dan marah. Akhirnya terucaplah doa dari kedua bibirnya: Ya Allah, jangan kau wafatkan Juraij sebelum ia bertemu dengan wanita pezina. Doa sang ibu menjadi kenyataan. Juraij dituduh berzina dengan seorang pelacur hingga wanita tersebut melahirkan seorang bayi sehingga Juraij hampir dibunuh oleh orang – orang kampung sekitar, tempat yang biasa digunakannya untuk beribadah dihancurkan. Walaupun akhirnya terbukti bahwa Juraij tidak melakukan tindakan buruk itu.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Adam Cholil, *Dahsyatnya Doa Anak*, (Jakarta: AMP Press, 2013), hal. 171 – 172.

2. Pandangan ulama pondok pesantren yang membolehkan anak menggugat orang tua di pengadilan berprinsip pada keadilan

Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Pada hakikatnya, keadilan adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang yaitu yang diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat yang memiliki derajat sama di mata Tuhan YME. Di dalam masyarakat, hak – hak manusia diperlukan bagi kelangsungan manusia itu sendiri.¹⁰⁶

Al Qur’an mengartikan ‘adl sebagai sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak – hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan atas dasar keadilan. Al – Qur’an memerintahkan untuk berbuat adil, sebagaimana firman Allah dalam QS. An – Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

¹⁰⁶ Afifah Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, (Medan: Tazkiya, 2017), hal. 3 – 4.

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁰⁷

Keadilan memiliki beberapa makna, yaitu:

- a. Adil berarti sama. Artinya, tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An – Nisa’ ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁰⁸

- b. Adil berarti seimbang. Artinya, apabila terdapat anggota tubuh yang berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan), Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Infitar ayat 6 – 7 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ الْأَكْرَبِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
فَعَدَلَكَ (٧)

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 277.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 87.

Artinya: *Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,*

- c. Adil berarti perhatian terhadap hak – hak individu dan memberikan hak – hak itu pada setiap pemiliknya. Definisi adil seperti hal ini adalah *wadh al – syai’ fi mahallih* (menempatkan sesuatu pada tempatnya), yang merupakan lawan dari *wadh’ al – syai’ fi ghairi mahallih* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya) yang memiliki arti zalim.
- d. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya dan Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak terthan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa’iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).

Menurut Kyai Fahmi hukum anak menggugat orang tua diperbolehkan apabila masuk dalam kategori – kategori yang diperbolehkan oleh agama seperti halnya hak pendidikan yang seharusnya merupakan hak anak namun orang tua tidak memenuhi kewajiban tersebut maka boleh saja anak menggugat orang tuanya. Namun apabila orang tua telah memenuhi kewajiban atas hak anak maka anak tidak diperbolehkan untuk menggugat orang tua. Dapat disimpulkan bahwa anak diperbolehkan menggugat orang tua karena anak juga memiliki haknya.

Hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:

a. Hak Nasab

Hak nasab didapatkan anak karena adanya hubungan darah dengan ayah dan ibunya dikarenakan adanya sebab – sebab yang sah menurut syara'. Hak nasab yang didapatkan anak dari orang tua adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya.

b. Hak *Rada'ah*

Sebagian ulama fiqih mendefinisikan *ar – radha'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun (24 bulan). Hak *rada'ah* dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al – Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰⁹

c. Hak Hadhanah

Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang sesuai dengan firman Allah QS. At – Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹¹⁰

d. Hak Diberi Nafkah

Anak berhak mendapatkan nafkah karena sebab adanya nasab antara seorang anak dan ayahnya. Tujuan adanya nafkah terhadap anak adalah untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan agar anak terhindari dari kesengsaraan hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al – Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 37.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 560.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....¹¹¹

e. Hak Memperoleh Pendidikan

Hak anak dalam mendapatkan pendidikan dimaksudkan agar nantinya anak dapat menjadi seseorang yang bermanfaat dan memiliki kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah – tengah masyarakat. Penyelenggaraan hak pendidikan sebagai upaya peningkatan derajat manusia dan pemajian peradaban manusia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al – Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: ...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹²

Selain itu, anak mendapatkan hak waris apabila orang tuanya meninggal. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An – Nisa’ ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 37.

¹¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 543.

الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا مَفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”¹¹³

Bagian anak yang menjadi ahli waris setelah sepinggal orang tuanya telah dijelaskan dalam QS. An – Nisa’ ayat 11 -12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ
إِنَّا لِلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ
كَالِأَنَّ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan

¹¹³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 77.

bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹¹⁴

Salah satu makna adil adalah perhatian terhadap hak – hak individu dan memberikan hak – hak itu pada setiap pemiliknya. Hak anak merupakan kewajiban bagi orang tua, maka hak – hak tersebut harus diberikan kepada pemiliknya yaitu anak seperti hak nasab, hak radaa’ah, hak hadhanah, hak diberi nafkah, hak memperoleh pendidikan, hak waris dan hak – hak anak lainnya.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 78 – 79.

Dalam hal ini peneliti sependapat dengan ulama pondok pesantren yang memperbolehkan anak menggugat orang tuanya. Keadilan dalam artian memelihara hak – hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya merupakan keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Sebagaimana dalam QS. Al – Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang – orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹⁵

Tak dapat dipungkiri bahwa menghormati orang tua merupakan nash Al – Qur’an yang wajib dilaksanakan. Apabila seseorang melihat semua jerih payah sang ibu ketika mengandung hingga melahirkan, bahwasannya tak diragukan lagi jika anak dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan wajib untuk sang anak untuk menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung:CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 108.

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا
عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”¹¹⁶

Jasa orang tua dalam kehidupan anak sangatlah besar. Sebab pengorbanan orang tua sangat besar, mulai dari anaknya bayi hingga ia dewasa. Orang tua tetap memperlihatkan kasih sayang terhadap anak meskipun anaknya sudah mandiri dan berkecukupan. Kebaikan orang tua terhadap anak tidak dapat dilukiskan dan tak dapat dihitung dengan angka. Oleh karena itu, untuk membalas jasa orang tua anak perlu membalasnya dengan rasa cinta, kasih sayang, penghormatan dan kemuliaan. Meskipun hal tersebut tidak dapat membalas semua kebaikan orang tua, namun anak harus berusaha sekuat tenaga untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan cara membuat senang hati orang tua seperti berbicara dengan ucapan yang mulia, bergaul dengan cara yang ma'ruf, mencintai orang tua tanpa batas waktu serta mendoakan keduanya.

Berbuat baik kepada orang tua dengan perkataan maupun perbuatan adalah jalan menuju surga. Sedangkan berbuat buruk kepada orang tua adalah jalan menuju nerask. Itu merupakan wujud nyata ketentuan Islam untuk memposisikan kemuliaan dan tingginya kedudukan orang tua.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 214.

Pada realitanya tidak semua orang tua dapat memberikan hak anak dengan baik, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak. Jika anak merasa haknya dilanggar oleh orang tuanya maka anak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).¹¹⁷

Gugatan terhadap orang tua tidak serta merta menghukum orang tua. Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹¹⁸ Seorang hakim dalam memutuskan gugatan tidak terlepas pada tujuan hukum. Tujuan hukum adalah melindungi hak dan kepentingan setiap individu sehingga tidak diganggu atau dicampuri oleh orang lain, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Adapun yang dimaksud dengan keadilan, kepastian dan kemanfaat yaitu:

a. Keadilan

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau

¹¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian...*, hal. 14.

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hal. 15.

pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹¹⁹

b. Kepastian Hukum

Upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siap yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹²⁰

c. Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak – banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik – buruk atau adil – tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang – undangan) seharusnya

¹¹⁹ Manullang E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hal. 57.

¹²⁰ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hal. 270.

senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak – banyaknya bagi masyarakat.

Hakim akan mengambil putusan dari gugatan tersebut. Dengan putusan hakim, pihak yang merasa haknya dilanggar akan memperoleh apa yang menjadi “haknya” atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya. Hakim bertugas sebagai orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Tak hanya bertanggung jawab kepada pihak – pihak yang berperkara saja, namun hakim juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu dalam mengambil sebuah putusan, hakim akan mempertimbangkan banyak hal sehingga putusan tersebut mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.